



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, yang beralamat di Jalan S. Parman No 120, Bengkulu, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Devi Wijaya, Nano Romansyah, Presy Diana Purna Dan Lidya Martini Esas, yang berkantor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Betungan kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.3714/KC-XIX/MKR/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 sebagai terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Oktober 2024 di bawah register Nomor 625/SK/X/2024/PN.Bgl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

Sumirah, bertempat tinggal di Jl. Lestari 10 Blok 13 No 39 Rt 013/rw 003 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Kandang, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Tergugat I**

Wakidi, bertempat tinggal di Jl. Lestari 10 Blok 13 No 39 Rt 013/rw 003 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Kandang, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor : 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan :

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji: A. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Senin Tanggal 25 April 2022 B. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu: - Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92216883/7389/04/22 tanggal 25 April 2022; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 25 April 2022; - Surat Kuasa Menjual Agunan dari Sumirah dan Wakidi kepada PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal 25 April 2022. C. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda
---	--

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGUGAT sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);• Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.3.097.900,- x 24 bulan = Rp.74.349.600,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).• Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00882 Atas Nama Wakidi.• Asli SHM No : 00882 Atas Nama Wakidi tersebut disimpan di PENGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.• Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan | <p>(singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p> |
|--|---|

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

D. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92216883/7389/04/22 tanggal 25 April 2022
- Bahwa TERGUGAT pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 25 April 2024 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp.7.605.317,- (tujuh juta enam ratus lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dengan pembagian sisa pokok sebesar Rp.4.169.117,- (empat juta seratus

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah) dan Bunga sebesar Rp.3.436.200,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah, sesuai Surat Peringatan I tanggal 23 Mei 2023, dan kredit menjadi dalam kategori Macet;

Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar Rp.11.041.187,- (sebelas juta empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan pembagian sisa pokok sebesar Rp.5.982.112,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) dan Bunga sebesar Rp.5.059.075,- (lima juta lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), sesuai Surat Peringatan ke-3 tanggal 20 Juli 2023 Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Selain itu dengan macetnya kredit a/n

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;

- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

E. Kerugian yang diderita:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92216883/7389/04/22 tanggal 25 April 2022, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu 25 April 2024 dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp.45.684.585,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus



delapan puluh lima rupiah) sesuai payoff terakhir dengan pembagian sisa pokok sebesar Rp.45.289.540,- (empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan Bunga sebesar Rp.395.045,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh lima rupiah) sesuai payoff terakhir;

Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp.45.684.585,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dengan pembagian sisa pokok sebesar Rp.45.289.540,- (empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan Bunga sebesar Rp.395.045 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh lima rupiah);

F. Uraian lainnya (Jika ada) : -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92216883/7389/04/22 tanggal 25 April 2022,**
Keterangan Singkat:

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

- A. TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- B. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.3.097.900,- x 24 bulan = Rp.74.349.600,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)
- C. Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00882 Atas Nama Wakidi.
- D. Asli bukti SHM No : 00882 Atas Nama Wakidi tersebut disimpan oleh PENGGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.
- E. Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 25 April 2022 ditanda-tangani oleh Sumirah dan Wakidi.

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal 25 April 2022, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima pinjaman kupedes sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari PENGGUGAT;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman tgl 22 April 2022**
4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I;**
5. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Kwitansi Pinjaman tanggal 25 April 2022 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. **Copy dari Asli SHM No : 00882 Atas Nama Wakidi;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No : 00882 Atas Nama Wakidi.

7. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 25 April 2022 ;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Sdr. Sumirah (TERGUGAT I) telah menyerahkan agunan berupa SHM No : 00882 Atas Nama Wakidi kepada PENGGUGAT;

8. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 April 2022 yang ditanda-tangani oleh Sdr. Sumirah (TERGUGAT I).**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Sdr. Sumirah (TERGUGAT I) dengan persetujuan Wakidi (TERGUGAT II) telah memberi kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92216883/7389/04/22 tanggal 25 April 2022.

9. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 23 Mei 2023**

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa petugas dari PENGGUGAT telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92216883/7389/04/22 tanggal 25 April 2022

10. Copy Arsip Surat Peringatan I, tanggal 23 Mei 2023;

11. Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 24 Juni 2023;

12. Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 20 Juli 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92216883/7389/04/22 tanggal 25 April 2022

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pembayaran angsuran pinjamannya sejak bulan Januari 2023

14. Payoff Pinjaman Atas nama Tergugat I & II

Saksi:

- tidak ada-

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.45.684.585,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dengan pembagian sisa pokok sebesar Rp.45.289.540,- (empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan Bunga sebesar Rp.395.045 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh lima rupiah)
4. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 00882 An. Wakidi yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00882 Atas Nama Wakidi. Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan PENGGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang Menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 00882 Atas Nama Wakidi untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ke persidangan dan tidak juga menunjuk kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relas panggilan masing-masing tertanggal 16 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan sehingga hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat Gugatannya dan menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92216883/7389/04/22 tanggal 25 April 2022 P1;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 25 April 2022 ditanda-tangani oleh Sumirah dan Wakidi diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman tgl 22 April 2022 diberi tanda P3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I Sumirah dan Tergugat II Wakidi diberi tanda P4;
5. Fotokopi SHM No : 00882 Atas Nama Wakidi diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 25 April 2022 diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 April 2022 yang ditanda-tangani oleh Sdr. Sumirah (TERGUGAT I) diberi tanda P7;
8. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 23 Mei 2023 diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I, tanggal 23 Mei 2023 diberi tanda P9;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Peringatan II, tanggal 24 Juni 2023 diberi tanda P10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III, tanggal 20 Juli 2023 diberi tanda P11;
12. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II diberi tanda P12;
13. Fotokopi Payoff Pinjaman Atas Nama Tergugat I & II Diberi Tanda P13;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Shinta Ayu purnama, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat adalah nasabah BRI yang sudah menunggak pembayaran angsurannya;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan Bank Rakyat Indonesia pada bagian perkreditan dan pengarsipan berkas pinjaman para nasabah yang mengajukan pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia atau Petugas Dokumen unit Betungan;
2. Saksi Marina Indri Syafitri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Tergugat adalah nasabah BRI yang sudah menunggak pembayaran angsurannya;
 - Bahwa Saksi sebagai kasir pada Bank Rakyat Indonesia;
 - Bahwa transaksi terakhir mereka membayar pada tanggal 25 April 2022;
 - Bahwa para tergugat mengajukan pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.60.000.000;
 - Bahwa Saksi mengetahui jumlah yang harus di bayar para Tergugat kurang lebih Rp.74.000.000,- itu termasuk pokok dan bunga yang wajib dibayar pihak Tergugat;
 - Bahwa para Tergugat ada keterlambatan membayar angsuran pada Bank Rakyat Indonesia;
 - Bahwa para Tergugat harus membayar angsuran senilai Rp.3.097.900 setiap bulannya;
 - Bahwa Saksi hanya bertugas mencairkan pinjaman Ketika persyaratan yang di ajukan nasabah sudah dinyatakan lengkap;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap pinjaman yang di ajukan oleh pihak nasabah harus ada agunan yang dipegang pihak Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui para Tergugat ini sudah mengagunkan satu buah SHM atas nama Mukidi sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilainya berapa terhadap jaminan tersebut;
- Bahwa untuk proses pencairan Saksi hanya mentransfer uang senilai pinjaman kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengajukan bukti surat dan saksi, kemudian Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 7 Oktober 2024 menyatakan dengan tegas di persidangan bahwa akan mencabut gugatannya terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan dikuatkan dengan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 6 November 2024 yang diajukan ke persidangan, dengan alasan pencabutan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan tergugat dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan
2. Bahwa tergugat An. Sumirah telah membuat Surat Pernyataan untuk melakukan pelunasan semua tunggakan selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 2024 sebesar Rp45.684.585.- (terbilang: empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
3. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari tergugat, dan setelah ada jawaban dari tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari tergugat. Pada perkara *a quo* Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya tanpa ada jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat tersebut tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan oleh hukum, maka pencabutan gugatan seperti yang dimohonkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas kehendak Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271-273 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Bgl dari buku Register Induk Perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2024 oleh Ratna Dewi Darimi, S.H. M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

ARIS SUGIANTO.SH.

RATNA DEWI DARIMI, SH.MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000
3. Relas	:	Rp. 120.000
4. PNBP	:	Rp. 40.000
5. Materai	:	Rp. 10.000
6. Redaksi	:	Rp. 10.000
Jumlah	:	Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)